



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0019 TAHUN 2024

TENTANG

MONITORING PERCEPATAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN PRIORITAS (STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN, TUBERKULOSIS DAN *STUNTING*) MELALUI PELIBATAN SEKTOR SWASTA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menindaklanjuti Instruksi Walikota Nomor e-0002 Tahun 2022 tentang Intensifikasi Percepatan Capaian Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kota Administrasi Jakarta Utara, Instruksi Walikota Nomor e-0013 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Instruksi Walikota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Intervensi Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
 2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
 4. Kepala Suku Badan Pengolahan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
 5. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
 6. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Administrasi Jakarta Utara
 7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara
 8. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara
 9. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara
 10. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara
 11. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
 12. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Utara
 13. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk...

Untuk :

KESATU : Melakukan monitoring percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas di Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan masing – masing tugas sebagai berikut

- a. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara memantau dan memimpin pelaksanaan monitoring percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas;
- b. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara menetapkan sasaran Kelurahan dan mengoordinasikan para Camat dan Lurah terkait pelaksanaan percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas;
- c. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara mengoordinasikan perencanaan perangkat daerah terkait masalah kesehatan prioritas (Stop Buang Air Besar Sembarangan, Tuberkulosis dan *Stunting*);
- d. Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mengoordinasikan pengalokasian anggaran perangkat daerah dalam penanganan masalah kesehatan prioritas (Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Tuberkulosis dan *Stunting*);
- e. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
 1. Melakukan kajian untuk model intervensi, tujuan dan sasaran Kelurahan untuk percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas;
 2. Melakukan sosialisasi dan diseminasi pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas kepada para pemangku kepentingan dan pihak terkait;
 3. Melakukan advokasi dan memfasilitasi proses pembentukan komitmen dari pemangku kepentingan terkait percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas;
 4. Mengkoordinasikan para Kepala Puskesmas untuk mengerahkan para tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya di wilayah kerjanya masing-masing untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas;
 5. Melakukan pemantauan proses pelaksanaan percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas di wilayah kerja masing – masing;
 6. Mendokumentasikan laporan dan dokumen pendukung penyelenggaraan percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas.

f. Kepala Suku...

- f. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan perancangan dan pembuatan aplikasi bantu, peliputan, dan publikasi melalui media Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara tentang percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas;
- g. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan peningkatan sistem sarana dan prasarana pengelolaan limbah/air kotor sistem komunal atau individual serta sarana dan prasarana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas;
- h. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara mengkoordinasikan terkait intervensi peningkatan kualitas lingkungan (sanitasi), perumahan, dan permukiman untuk mendukung percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas melalui penataan permukiman dan perbaikan kualitas perumahan;
- i. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara mengkoordinasikan anggota Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK) untuk terlibat dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas melalui upaya promotif dan preventif di lokasi sasaran;
- j. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan sosialisasi dan mengadvokasi ke pihak swasta terkait rencana intervensi percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas;
- k. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 1. Melakukan sosialisasi dan menggerakkan *stakeholder* di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas di Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 2. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas di wilayah masing-masing;
 - 3. Menghimpun laporan kegiatan penyelenggaraan percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas tingkat Kelurahan dan melaporkan kepada Walikota.
- l. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 1. Melakukan analisis situasi masalah kesehatan di wilayah kerja masing - masing dan melakukan diseminasi kepada lintas sektor sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan intervensi percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas pada setiap Kelurahan;

2. Memfasilitasi koordinasi dengan lintas sektor, tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi berbasis komunitas dalam percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas.

m. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

1. Membantu untuk mengidentifikasi sasaran percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas di wilayah masing – masing;
2. Melakukan sosialisasi dan mengoordinasikan *stakeholder* dan para Ketua Rukun Warga (RW) untuk berpartisipasi dalam kegiatan intervensi percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas .

KEDUA : Menyampaikan laporan kegiatan percepatan penanggulangan masalah kesehatan prioritas kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Instruksi Walikota ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si.
NIP. 197204261991011001